

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2018

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Mengamanatkan Bahwa Kepala Daerah Terpilih Wajib Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

PERDA INI MENGATUR TENTANG ISI DAN URAIAN RPJMD PENGENDALIAN DAN EVALUASI KETENTUAN PERALIHAN

CATATAN : PERDA INI DI TETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT TANGGAL 16 DESEMBER 2013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI E